

Nomor : 1439/BRIK-VLK/IX/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilinan

Kepada Yth.
PT Royal Timber
Jl. Romokalisari Industri Raya II/6, Kel. Romokalisari,
Kec. Benowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur

Attn. : Bapak Henry Iwan Koerniawan Poundrakarna

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilinan II di PT Royal Timber, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 4 s.d. 6 September 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Royal Timber adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0212, berlaku dari 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2026.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berupa kayu gergajian dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani).
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas.
 - f. PT Royal Timber tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0212 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilinan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 26 September 2023

PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan



SOEWARNI